



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 50 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN WARU
KECAMATAN WARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan, perlu ditetapkan batas administrasi antara Desa/Kelurahan berbatasan;
- b. bahwa penetapan dan penegasan batas Kelurahan Waru dengan Desa/Kelurahan berbatasan telah disepakati oleh Desa/Kelurahan berbatasan dengan difasilitasi dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Penajam Paser Utara;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Waru Kecamatan Waru;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN WARU KECAMATAN WARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*waterhed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
6. Titik Kartometrik adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
7. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada titik-titik Batas tertentu.
8. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai sebagai tanda batas antar Desa/Kelurahan yang diletakkan di sisi Batas alam atau Batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Desa/Kelurahan.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dilakukan penetapan dan penegasan Batas Kelurahan Waru Kecamatan Waru.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Waru Kecamatan Waru ± 19.115,40 ha (lebih kurang sembilan belas ribu seratus lima belas koma empat nol hektar).

Pasal 4

Batas Kelurahan Waru Kecamatan Waru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Bangun Mulya dan Desa Sesulu;
- b. Batas sebelah utara : Kelurahan Sotek dan Kabupaten Paser;
- c. Batas sebelah selatan : Perairan Selat Makasar; dan
- d. Batas sebelah timur : Sungai Tunan;

Pasal 5

Penetapan dan penegasan Batas Kelurahan Waru Kecamatan Waru sebagai berikut :

- a. segmen Batas antara Kelurahan Waru dengan Desa Bangun Mulya adalah sebagai berikut :
 1. dimulai dari titik Batas W.001 pada koordinat 116°36'05.810"BT 1°23'39.870"LS sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.1003-001.2004-02-2002-001 adalah titik pertigaan Batas Sungai Sesulu antara Kelurahan Waru, Desa Bangun Mulya, dan Desa Sesulu, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.02.1003-001}{64.09.02.2004-001}$ 64.09.02.1003-001.2004-02-2002-001;
 2. selanjutnya dari titik Batas W.001 mengikuti jalan usaha tani sampai dengan titik Batas W.002 pada koordinat 116°36'05.810"BT 1°23'39.870"LS sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.1003-001.2004-02-2002-001, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.02.1003-001}{64.09.02.2004-001}$;
 3. selanjutnya dari titik Batas W.002 mengikuti jalan usaha tani sampai dengan titik Batas W.003 pada koordinat 116°36'15.450"BT 1°23'32.090"LS sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.1003-002.2004-002, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.02.1003-002}{64.09.02.2004-002}$;
 4. selanjutnya dari titik Batas W.003 mengikuti jalan lingkungan sampai dengan titik Batas W.004 pada koordinat 116°36'28.700"BT 1°23'24.320"LS sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.1003-003.2004-003, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.02.1003-003}{64.09.02.2004-003}$;
 5. selanjutnya dari titik Batas W.004 mengikuti jalan lingkungan sampai dengan titik Batas W.005 pada koordinat 116°36'37.460"BT 1°23'18.690"LS sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.1003-004.2004-004, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.02.1003-004}{64.09.02.2004-004}$;
 6. selanjutnya dari titik Batas W.005 mengikuti jalan lingkungan sampai dengan titik Batas W.006 pada koordinat 116°36'42.630"BT 1°23'04.390"LS sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.1003-005.2004-005, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.02.1003-005}{64.09.02.2004-005}$;
 7. selanjutnya dari titik Batas W.006 mengikuti jalan lingkungan sampai dengan titik Batas W.007 pada koordinat 116°36'45.210"BT 1°23'03.420"LS sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.1003-006.2004-006, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.02.1003-006}{64.09.02.2004-006}$;
 8. selanjutnya dari titik Batas W.007 mengikuti jalan lingkungan sampai dengan titik Batas W.008 pada koordinat 116°36'44.350"BT 1°23'01.180"LS sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.1003-007.2004-007, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.02.1003-007}{64.09.02.2004-007}$;

9. selanjutnya dari titik Batas W.008 mengikuti jalan lingkungan sampai dengan titik Batas W.009 pada koordinat $116^{\circ}36'47.000''\text{BT}$ $1^{\circ}23'00.190''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.1003-008.2004-008, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.02.1003-008}{64.09.02.2004-008}$;
10. selanjutnya dari titik Batas W.009 mengikuti pertigaan Jalan Lingkungan sampai dengan titik Batas W.010 pada koordinat $116^{\circ}36'47.510''\text{BT}$ $1^{\circ}23'01.470''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.1003-009.2004-009, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.02.1003-009}{64.09.02.2004-009}$;
11. selanjutnya dari titik Batas W.010 mengikuti jalan lingkungan sampai dengan titik Batas W.018 pada koordinat $116^{\circ}37'17.940''\text{BT}$ $1^{\circ}22'48.980''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.1003-010.2004-010, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.02.1003-010}{64.09.02.2004-010}$;
12. selanjutnya dari titik Batas W.018 mengikuti jalan lingkungan sampai dengan titik Batas W.019 pada koordinat $116^{\circ}37'09.100''\text{BT}$ $1^{\circ}22'27.590''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.1003-018.2004-018, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.02.1003-018}{64.09.02.2004-018}$;
13. selanjutnya dari titik Batas W.019 mengikuti jalan lingkungan sampai dengan titik Batas W.020 pada koordinat $116^{\circ}37'07.570''\text{BT}$ $1^{\circ}22'20.710''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.1003-019.2004-019, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.02.1003-019}{64.09.02.2004-019}$;
14. selanjutnya dari titik Batas W.020 mengikuti jalan lingkungan sampai dengan titik Batas W.021 pada koordinat $116^{\circ}37'04.490''\text{BT}$ $1^{\circ}22'16.500''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.1003-020.2004-020, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.02.1003-020}{64.09.02.2004-020}$;
15. selanjutnya dari titik Batas W.021 mengikuti jalan usaha tani sampai dengan titik Batas W.022 pada koordinat $116^{\circ}37'01.790''\text{BT}$ $1^{\circ}22'08.590''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.1003-021.2004-021, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.02.1003-021}{64.09.02.2004-021}$;
16. selanjutnya dari titik Batas W.022 mengikuti Batas bidang lahan kebun sampai dengan titik Batas W.023 pada koordinat $116^{\circ}36'58.520''\text{BT}$ $1^{\circ}21'57.020''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.1003-022.2004-022, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.02.1003-022}{64.09.02.2004-022}$;
17. selanjutnya dari titik Batas W.023 mengikuti pertigaan jalan kebun sampai dengan titik Batas W.024 pada koordinat $116^{\circ}36'34.440''\text{BT}$ $1^{\circ}21'47.340''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.1003-023.2004-023, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.02.1003-023}{64.09.02.2004-023}$;
18. selanjutnya dari titik Batas W.024 mengikuti pertigaan jalan kebun sampai dengan titik Batas W.025 pada koordinat $116^{\circ}36'28.650''\text{BT}$ $1^{\circ}21'23.750''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.1003-024.2004-024, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.02.1003-024}{64.09.02.2004-024}$;
19. selanjutnya dari titik Batas W.025 mengikuti jalan kebun sampai dengan titik Batas W.026 pada koordinat $116^{\circ}36'6.680''\text{BT}$ $1^{\circ}21'23.700''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.1003-025.2004-025, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.02.1003-025}{64.09.02.2004-025}$;
20. selanjutnya dari titik Batas W.026 mengikuti pertigaan Jalan Lingkungan sampai dengan titik Batas W.027 pada koordinat $116^{\circ}35'56.150''\text{BT}$ $1^{\circ}21'49.510''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.1003-026.2004-026, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.02.1003-026}{64.09.02.2004-026}$;

21. selanjutnya dari titik Batas W.027 mengikuti median jalan perkebunan PT.WKP sampai dengan titik Batas W.028 pada koordinat $116^{\circ}35'24.400''\text{BT}$ $1^{\circ}21'25.620''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.1003-027.2004-027, dipasang PABU nomor $:\frac{64.09.02.1003-027}{64.09.02.2004-027}$;
 22. selanjutnya dari titik Batas W.028 mengikuti median jalan perkebunan PT.WKP sampai dengan titik Batas W.029 pada koordinat $116^{\circ}35'7.080''\text{BT}$ $1^{\circ}21'13.550''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.1003-028.2004-028, dipasang PABU nomor $:\frac{64.09.02.1003-028}{64.09.02.2004-028}$;
 23. selanjutnya dari titik Batas W.029 mengikuti median jalan perkebunan PT.WKP sampai dengan titik Batas W.030 pada koordinat $116^{\circ}33'6.980''\text{BT}$ $1^{\circ}20'20.360''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.1003-029.2004-029, dipasang PABU nomor $:\frac{64.09.02.1003-029}{64.09.02.2004-029}$;
 24. selanjutnya dari titik Batas W.030 mengikuti pertigaan Jalan Perumahan PT.WKP sampai dengan titik Batas W.031 pada koordinat $116^{\circ}32'32.460''\text{BT}$ $1^{\circ}20'29.440''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.1003-030.2004-030, dipasang PABU nomor $:\frac{64.09.02.1003-030}{64.09.02.2004-030}$;
 25. selanjutnya dari titik Batas W.031 mengikuti perempatan jalan perkebunan PT.WKP sampai dengan titik Batas W.032 pada koordinat $116^{\circ}32'7.480''\text{BT}$ $1^{\circ}20'26.140''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.1003-031.2004-031, dipasang PABU nomor $:\frac{64.09.02.1003-031}{64.09.02.2004-031}$;
 26. selanjutnya dari titik Batas W.032 mengikuti pertigaan jalan perkebunan PT.WKP sampai dengan titik Batas W.033 pada koordinat $116^{\circ}31'26.140''\text{BT}$ $1^{\circ}20'32.920''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.1003-032.2004-032, dipasang PABU nomor $:\frac{64.09.02.1003-032}{64.09.02.2004-032}$;
 27. selanjutnya dari titik Batas W.033 mengikuti pertigaan jalan perkebunan PT.WKP sampai dengan titik Batas W.034 pada koordinat $116^{\circ}30'54.430''\text{BT}$ $1^{\circ}21'23.750''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.1003-033.2004-033, dipasang PABU nomor $:\frac{64.09.02.1003-033}{64.09.02.2004-033}$; dan
 28. selanjutnya dari titik Batas W.034 mengikuti pertigaan jalan perkebunan PT.WKP yaitu pertigaan Batas antara Desa Bangun Mulya, Kelurahan Waru dan Desa Sesulu pada koordinat $116^{\circ}30'39.100''\text{BT}$ $1^{\circ}21'27.720''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.1003-034.2004-034-2022-034, dipasang PABU nomor $:\frac{64.09.02.1003-034}{64.09.02.2004-034}$ pertigaan Batas.
- b. segmen Batas antara Kelurahan Waru dengan Desa Sesulu adalah sebagai berikut :
1. dimulai dari titik Batas W.034 mengikuti pertigaan jalan perkebunan PT.WKP pada koordinat $116^{\circ}30'39.100''\text{BT}$ $1^{\circ}21'27.720''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.1003-034.2004-034, yaitu pertigaan Batas antara Desa Bangun Mulya, Kelurahan Waru dan Desa Sesulu dipasang PABU nomor $:\frac{64.09.02.1003-034}{64.09.02.2002-034}$ 64.09.02.1003-034.2004-034-2022-034;
 2. selanjutnya dari titik Batas W.034 mengikuti pertigaan jalan perkebunan PT.WKP sampai dengan titik Batas W.040 pada koordinat $116^{\circ}30'39.100''\text{BT}$ $1^{\circ}21'27.720''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.1003-034.2002-034, dipasang PABU nomor $:\frac{64.09.02.1003-034}{64.09.02.2002-034}$;
 3. selanjutnya dari titik Batas W.040 mengikuti jalan perkebunan PT.WKP sampai dengan titik Batas W.041 pada koordinat $116^{\circ}30'23.049''\text{BT}$ $1^{\circ}21'11.281''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.1003-040.2002-040, dipasang PABU nomor $:\frac{64.09.02.1003-040}{64.09.02.2002-040}$;

4. selanjutnya dari titik Batas W.041 mengikuti jalan perkebunan PT.WKP sampai dengan titik Batas W.042 pada koordinat $116^{\circ}30'21.603''\text{BT}$ $1^{\circ}20'24.243''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.1003-041.2002-041, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.02.1003-041}{64.09.02.2002-041}$;
 5. selanjutnya dari titik Batas W.042 mengikuti jalan perkebunan PT.WKP sampai dengan titik Batas W.043 pada koordinat $116^{\circ}30'39.526''\text{BT}$ $1^{\circ}19'31.373''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.1003-042.2002-042, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.02.1003-042}{64.09.02.2002-042}$;
 6. selanjutnya dari titik Batas W.043 mengikuti median jalan sampai dengan titik Batas W.044 pada koordinat $116^{\circ}30'01.898''\text{BT}$ $1^{\circ}18'32.804''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.1003-043.2002-043, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.02.1003-043}{64.09.02.2002-043}$;
 7. selanjutnya dari titik Batas W.044 mengikuti median jalan sampai dengan titik Batas W.045 pada koordinat $116^{\circ}29'47.086''\text{BT}$ $1^{\circ}17'46.092''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.1003-044.2002-044, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.02.1003-044}{64.09.02.2002-044}$;
 8. selanjutnya dari titik Batas W.045 mengikuti median jalan sampai dengan titik Batas W.046 pada koordinat $116^{\circ}29'24.829''\text{BT}$ $1^{\circ}16'22.694''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.1003-045.2002-045, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.02.1003-045}{64.09.02.2002-045}$;
 9. selanjutnya dari titik Batas W.046 mengikuti median jalan sampai dengan titik Batas W.047 pada koordinat $116^{\circ}27'36.042''\text{BT}$ $1^{\circ}15'11.705''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.1003-046.2002-046, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.02.1003-046}{64.09.02.2002-046}$;
 10. selanjutnya dari titik Batas W.047 mengikuti median jalan sampai dengan titik Batas W.048 pada koordinat $116^{\circ}25'58.238''\text{BT}$ $1^{\circ}14'53.705''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.1003-047.2002-047, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.02.1003-047}{64.09.02.2002-047}$; dan
 11. selanjutnya dari titik Batas W.048 mengikuti median jalan sampai dengan titik Batas W.062 pada koordinat $116^{\circ}24'41.247''\text{BT}$ $1^{\circ}14'45.769''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.1003-048.2002-048, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.02.1003-048}{64.09.02.2002-048}$ Sungai.
- c. segmen Batas antara Kelurahan Waru dengan Kelurahan Sotek adalah sebagai berikut :
1. dimulai dari titik Batas W.062 pada koordinat $116^{\circ}24'41.783''\text{BT}$ $1^{\circ}07'46.887''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.1003-062.1014-062, adalah sungai, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.02.1003-062}{64.09.02.1014-062}$ 64.09.02.1003-062.1014-062;
 2. selanjutnya dari titik Batas W.062 mengikuti sungai sampai dengan titik Batas W.063 pada koordinat $116^{\circ}24'41.783''\text{BT}$ $1^{\circ}07'46.887''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.1003-062.1014-062, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.02.1003-062}{64.09.02.1014-062}$;
 3. selanjutnya dari titik Batas W.063 mengikuti jembatan / jalan sampai dengan titik Batas W.064 pada koordinat $116^{\circ}27'11.428''\text{BT}$ $1^{\circ}09'08.391''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.1003-063.1014-063, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.02.1003-063}{64.09.02.1014-063}$

4. selanjutnya dari titik Batas W.064 mengikuti sungai sampai dengan titik Batas W.065 pada koordinat $116^{\circ}27'02.187''\text{BT}$ $1^{\circ}11'03.119''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.1003-064.1014-064, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.02.1003-064}{64.09.02.1014-064}$
5. selanjutnya dari titik Batas W.065 mengikuti sungai sampai dengan titik Batas W.066 pada koordinat $116^{\circ}27'32.213''\text{BT}$ $1^{\circ}12'02.547''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.1003-065.1014-065, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.02.1003-065}{64.09.02.1014-065}$
6. selanjutnya dari titik Batas W.066 mengikuti sungai sampai dengan titik Batas W.067 pada koordinat $116^{\circ}29'03.965''\text{BT}$ $1^{\circ}13'33.146''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.1003-066.1014-066, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.02.1003-066}{64.09.02.1014-066}$
7. selanjutnya dari titik Batas W.067 mengikuti sungai sampai dengan titik Batas W.068 pada koordinat $116^{\circ}30'45.085''\text{BT}$ $1^{\circ}15'35.054''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.1003-067.1014-067, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.02.1003-067}{64.09.02.1014-067}$
8. selanjutnya dari titik Batas W.068 mengikuti jalan / jembatan sampai dengan titik Batas W.069 pada koordinat $116^{\circ}31'34.827''\text{BT}$ $1^{\circ}17'03.361''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.1003-068.1014-068, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.02.1003-068}{64.09.02.1014-068}$
9. selanjutnya dari titik Batas W.069 mengikuti jalan / jembatan Sungai Tunan sampai dengan titik Batas S.109 pada koordinat $116^{\circ}32'33.823''\text{BT}$ $1^{\circ}17'58.282''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.1003-069.1014-069, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.02.1003-069}{64.09.02.1014-069}$; dan
10. selanjutnya dari titik Batas S.109 sungai atau pertigaan Batas antara Kelurahan Waru, Kelurahan Petung, dan Kelurahan Sotek pada koordinat $116^{\circ}33'19.574''\text{BT}$ $1^{\circ}18'06.568''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.1003-109.1014-109-1003-109, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.02.1003-109}{64.09.02.1014-109}$ Sungai.

Pasal 6

Daftar koordinat titik Batas/ Titik Kartometrik Batas Kelurahan Waru dan pilar Batas Kelurahan Waru Kecamatan Waru tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peta segmen Batas antara Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peta Batas, titik Batas dan garis Batas wilayah administrasi Kelurahan Waru Kecamatan Waru tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PBU DAN PABU

Pasal 9

Posisi PBU/PABU bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan atau nama kecamatan.

Pasal 10

Pembiayaan pembuatan dan pemasangan PBU/PABU pada titik koordinat dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

BAB IV
HAK MASYARAKAT

Pasal 11

Masyarakat Kelurahan Waru dan masyarakat Kelurahan yang berbatasan secara perorangan maupun kelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun atau berladang atau mendirikan bangunan atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.

Pasal 12

- (1) Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah Batas administrasi Kelurahan, dengan letak tanah dan batas wilayah Kelurahan
- (2) Pengurusan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.

Pasal 13

- (1) Masing-masing Pemerintah Kelurahan yang berbatasan pada titik dan garis Batas tepat pada tengah (*median line*) jalan, sungai, saluran irigasi mempunyai hak yang sama untuk melakukan pemeliharaan dan pemanfaatan.
- (2) Ketentuan mengenai pemeliharaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PEMETAAN
Pasal 14

Berdasarkan Batas wilayah administrasi Kelurahan yang telah ditetapkan Kelurahan dapat menetapkan dan memetakan;

- a. peta administrasi : dusun, rukun tetangga (RT) dan kelompok tani;
- b. peta potensi : permukiman, tambak, persawahan, perkebunan, dan sebagainya;
- c. peta aset kelurahan : lapangan, kuburan; dan
- d. lain-lain : sesuai keperluan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Pemasangan PBU/PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 24 November 2025
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 24 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2025 NOMOR 50.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum,


Pitono, S.H.,M.H.
NHP. 19730117 200604 1 008

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN
WARU KECAMATAN WARU

DAFTAR KOORDINAT
TITIK BATAS/TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA DAN PILAR BATAS DESA/KELURAHAN
KELURAHAN WARU KECAMATAN WARU

NO	TITIK		NO. PILAR	KOORDINAT			
	TB	TITIK KARTOMETRIK		GEOGRAFIS		DECIMAL DEGREES	
				BT	LS	X(meter)	Y(meter)
1	W.001	64.09.02.1003-001.2004-02-2002-001	64.09.02.2004-001	116° 36' 05.810" E	1° 23' 39.870" S	116.601614	-1.394408
2	W.002	64.09.02.1003-002.2004-002	64.09.02.2004-002	116° 36' 15.450" E	1° 23' 32.090" S	116.604292	-1.392247
3	W.003	64.09.02.1003-003.2004-003	64.09.02.2004-003	116° 36' 28.700" E	1° 23' 24.320" S	116.607972	-1.390089
4	W.004	64.09.02.1003-004.2004-004	64.09.02.2004-004	116° 36' 37.460" E	1° 23' 18.690" S	116.610406	-1.388525
5	W.005	64.09.02.1003-005.2004-005	64.09.02.2004-005	116° 36' 42.630" E	1° 23' 04.390" S	116.611842	-1.384553
6	W.006	64.09.02.1003-006.2004-006	64.09.02.2004-006	116° 36' 45.210" E	1° 23' 03.420" S	116.612558	-1.384283
7	W.007	64.09.02.1003-007.2004-007	64.09.02.2004-007	116° 36' 44.350" E	1° 23' 01.180" S	116.612319	-1.383661
8	W.008	64.09.02.1003-008.2004-008	64.09.02.2004-008	116° 36' 47.000" E	1° 23' 00.190" S	116.613056	-1.383386
9	W.009	64.09.02.1003-009.2004-009	64.09.02.2004-009	116° 36' 47.510" E	1° 23' 01.470" S	116.613197	-1.383742
10	W.010	64.09.02.1003-010.2004-010	64.09.02.2004-010	116° 37' 17.940" E	1° 22' 48.980" S	116.621650	-1.380272
11	W.018	64.09.02.1003-018.2004-018	64.09.02.2004-018	116° 37' 09.100" E	1° 22' 27.590" S	116.619194	-1.374331
12	W.019	64.09.02.1003-019.2004-019	64.09.02.2004-019	116° 37' 07.570" E	1° 22' 20.710" S	116.618769	-1.372419
13	W.020	64.09.02.1003-020.2004-020	64.09.02.2004-020	116° 37' 04.490" E	1° 22' 16.500" S	116.617914	-1.371250
14	W.021	64.09.02.1003-021.2004-021	64.09.02.2004-021	116° 37' 01.790" E	1° 22' 08.590" S	116.617164	-1.369053
15	W.022	64.09.02.1003-022.2004-022	64.09.02.2004-022	116° 36' 58.520" E	1° 21' 57.020" S	116.616256	-1.365839
16	W.023	64.09.02.1003-023.2004-023	64.09.02.2004-023	116° 36' 34.440" E	1° 21' 47.340" S	116.609567	-1.363150
17	W.024	64.09.02.1003-024.2004-024	64.09.02.2004-024	116° 36' 28.650" E	1° 21' 23.750" S	116.607958	-1.356597
18	W.025	64.09.02.1003-025.2004-025	64.09.02.2004-025	116° 36' 6.680" E	1° 21' 23.700" S	116.601856	-1.356583
19	W.026	64.09.02.1003-026.2004-026	64.09.02.2004-026	116° 35' 56.150" E	1° 21' 49.510" S	116.598931	-1.363753

20	W.027	64.09.02.1003-027.2004-027	64.09.02.2004-027	116° 35' 24.400" E	1° 21' 25.620" S	116.590111	-1.357117
21	W.028	64.09.02.1003-028.2004-028	64.09.02.2004-028	116° 35' 7.080" E	1° 21' 13.550" S	116.585300	-1.353764
22	W.029	64.09.02.1003-029.2004-029	64.09.02.2004-029	116° 33' 6.980" E	1° 20' 20.360" S	116.551939	-1.338989
23	W.030	64.09.02.1003-030.2004-030	64.09.02.2004-030	116° 32' 32.460" E	1° 20' 29.440" S	116.542350	-1.341511
24	W.031	64.09.02.1003-031.2004-031	64.09.02.2004-031	116° 32' 7.480" E	1° 20' 26.140" S	116.535411	-1.340594
25	W.032	64.09.02.1003-032.2004-032	64.09.02.2004-032	116° 31' 26.140" E	1° 20' 32.920" S	116.523928	-1.342478
26	W.033	64.09.02.1003-033.2004-033	64.09.02.2004-033	116° 30' 54.430" E	1° 21' 23.750" S	116.515119	-1.356597
27	W.034	64.09.02.1003-034.2004-034-2002-034	64.09.02.2004-034	116° 30' 39.100" E	1° 21' 27.720" S	116.510861	-1.357700
28	W-040	64.09.02.1003-040.2002-040	64.09.02.2002-040	116° 30' 23.049" E	1° 21' 11.281" S	116.506402	-1.353134
29	W-041	64.09.02.1003-041.2002-041	64.09.02.2002-041	116° 30' 21.603" E	1° 20' 24.243" S	116.506001	-1.340068
30	W-042	64.09.02.1003-042.2002-042	64.09.02.2002-042	116° 30' 39.526" E	1° 19' 31.373" S	116.510979	-1.325382
31	W-043	64.09.02.1003-043.2002-043	64.09.02.2002-043	116° 30' 01.898" E	1° 18' 32.804" S	116.500527	-1.309112
32	W-044	64.09.02.1003-044.2002-044	64.09.02.2002-044	116° 29' 47.086" E	1° 17' 46.092" S	116.496413	-1.296137
33	W-045	64.09.02.1003-045.2002-045	64.09.02.2002-045	116° 29' 24.829" E	1° 16' 22.694" S	116.490230	-1.272971
34	W-046	64.09.02.1003-046.2002-046	64.09.02.2002-046	116° 27' 36.042" E	1° 15' 11.705" S	116.460012	-1.253251
35	W-047	64.09.02.1003-047.2002-047	64.09.02.2002-047	116° 25' 58.238" E	1° 14' 53.705" S	116.432844	-1.248251
36	W-048	64.09.02.1003-048.2002-048	64.09.02.2002-048	116° 24' 41.247" E	1° 14' 45.769" S	116.411458	-1.246047
37	W-062	64.09.02.1003-062.1014-062	64.09.02.1014-062	116° 24' 41.783" E	1° 07' 46.887" S	116.411606	-1.129691
38	W-063	64.09.02.1003-063.1014-063	64.09.02.1014-063	116° 27' 11.428" E	1° 09' 08.391" S	116.453174	-1.152331
39	W-064	64.09.02.1003-064.1014-064	64.09.02.1014-064	116° 27' 02.187" E	1° 11' 03.119" S	116.450608	-1.184200
40	W-065	64.09.02.1003-065.1014-065	64.09.02.1014-065	116° 27' 32.213" E	1° 12' 02.547" S	116.458948	-1.200707
41	W-066	64.09.02.1003-066.1014-066	64.09.02.1014-066	116° 29' 03.965" E	1° 13' 33.146" S	116.484435	-1.225874
42	W-067	64.09.02.1003-067.1014-067	64.09.02.1014-067	116° 30' 45.085" E	1° 15' 35.054" S	116.512524	-1.259737
43	W-068	64.09.02.1003-068.1014-068	64.09.02.1014-068	116° 31' 34.827" E	1° 17' 03.361" S	116.526341	-1.284267
44	W-069	64.09.02.1003-069.1014-069	64.09.02.1014-069	116° 32' 33.823" E	1° 17' 58.282" S	116.542729	-1.299523
45	S-109	64.09.02.1003-109.1014-109-1003-109	64.09.02.1014-109	116° 33' 19.574" E	1° 18' 06.568" S	116.555437	-1.301825


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum,


Pitono, S.H., M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008

BUPATI PETAJAM PASER UTARA,


Ttd

MUDYAT NOOR



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
 NOMOR : 50
 TAHUN : 2025
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
 KELURAHAN WARU KECAMATAN WARU
 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA / KELURAHAN
 SEGMENT BATAS KELURAHAN WARU - DESA BANGUN MULYA**



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
 Jl. Provinsi KM. 09 Kompleks Pemerintahan Gedung Utama Nipah Nipah,
 Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur 76142, Telepon (0542) 7211495
 Laman setda.penajamkab.go.id, Pos-el humas@penajamkab.go.id

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Zona UTM : 50 S

KETERANGAN

- Kantor Desa/Kelurahan
- TB Segmen Kelurahan Waru - Desa Bangun Mulya
- Segmen Kelurahan Waru - Desa Bangun Mulya
- Kelurahan Waru
- Desa Bangun Mulya
- Perairan
- Jalan Propinsi
- Jalan Kecamatan Waru

DIAGRAM LOKASI

**DAFTAR KOORDINAT TITIK BATAS
 SEGMENT BATAS KELURAHAN WARU - DESA BANGUN MULYA**

NO.	TB	KOORDINAT		NO.	TB	KOORDINAT	
		BT	LS			BT	LS
1	W-001	116° 36' 05.810" E	1° 23' 39.870" S	15	W-022	116° 36' 58.520" E	1° 21' 57.020" S
2	W-002	116° 36' 15.450" E	1° 23' 32.090" S	16	W-023	116° 36' 34.440" E	1° 21' 47.340" S
3	W-003	116° 36' 28.700" E	1° 23' 24.320" S	17	W-024	116° 36' 28.650" E	1° 21' 23.750" S
4	W-004	116° 36' 37.460" E	1° 23' 18.690" S	18	W-025	116° 36' 06.680" E	1° 21' 23.700" S
5	W-005	116° 36' 42.630" E	1° 23' 04.390" S	19	W-026	116° 35' 56.150" E	1° 21' 49.510" S
6	W-006	116° 36' 45.210" E	1° 23' 03.420" S	20	W-027	116° 35' 24.400" E	1° 21' 25.620" S
7	W-007	116° 36' 44.350" E	1° 23' 01.180" S	21	W-028	116° 35' 07.080" E	1° 21' 13.550" S
8	W-008	116° 36' 47.000" E	1° 23' 00.190" S	22	W-029	116° 35' 06.980" E	1° 20' 20.360" S
9	W-009	116° 36' 47.510" E	1° 23' 01.470" S	23	W-030	116° 35' 32.460" E	1° 20' 29.440" S
10	W-010	116° 37' 17.940" E	1° 22' 48.980" S	24	W-031	116° 32' 07.480" E	1° 20' 26.140" S
11	W-018	116° 37' 09.100" E	1° 22' 27.590" S	25	W-032	116° 31' 26.140" E	1° 20' 32.920" S
12	W-019	116° 37' 07.570" E	1° 22' 20.710" S	26	W-033	116° 30' 54.430" E	1° 21' 23.750" S
13	W-020	116° 37' 04.490" E	1° 22' 16.500" S	27	W-034	116° 30' 39.100" E	1° 21' 27.720" S
14	W-021	116° 37' 01.790" E	1° 22' 08.590" S				


BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MUDYAT NOOR

SUMBER DATA :


1. Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan
2. Sejarah Desa / Kelurahan
3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN
 BAGIAN PEMERINTAHAN
 SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
 NOMOR : 50
 TAHUN : 2025
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
 KELURAHN WARU KECAMATAN WARU
 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA / KELURAHAN
 SEGMENT BATAS KELURAHAN WARU - DESA SESULU**



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
 Jl. Provinsi KM. 09 Kompleks Pemerintahan Gedung Utama Nipah Nipah,
 Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur 76142, Telepon (0542) 7211495
 Laman setda.penajamkab.go.id, Pos-el humas@penajamkab.go.id

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Zona UTM : 50 S

KETERANGAN

- Kantor Desa/Kelurahan
- TB Segmen Kelurahan Waru - Desa Sesulu
- Segmen Kelurahan Waru - Desa Sesulu
- Kelurahan Waru
- Desa Sesulu
- Perairan
- Jalan Propinsi
- Jalan Kecamatan Waru

DIAGRAM LOKASI

DAFTAR KOORDINAT TITIK BATAS
 SEGMENT BATAS KELURAHAN WARU - DESA SESULU


NO	TB	KOORDINAT	
		BT	LS
1	W034	116°30'39.221"E	1°21'27.727"S
2	W040	116°30'23.049"E	1°21'11.281"S
3	W041	116°30'21.483"E	1°20'34.243"S
4	W042	116°30'39.527"E	1°19'31.373"S
5	W043	116°30'01.998"E	1°18'32.807"S
6	W044	116°29'47.087"E	1°17'46.022"S
7	W045	116°29'24.529"E	1°16'22.697"S
8	W046	116°27'36.047"E	1°15'11.785"S
9	W047	116°25'58.238"E	1°14'53.765"S
10	W048	116°24'41.347"E	1°14'45.707"S

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MUDYAT NOOR


SUMBER DATA :
 1. Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan
 2. Sejarah Desa / Kelurahan
 3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN
 BAGIAN PEMERINTAHAN
 SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
 NOMOR : 50
 TAHUN : 2025
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH
 KELURAHN WARU KECAMATAN WARU
 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

**PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA / KELURAHAN
 SEGMENT BATAS KELURAHAN WARU - KABUPATEN PASER**



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
 Jl. Provinsi KM. 09 Kompleks Pemerintahan Gedung Utama Nipah Nipah,
 Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur 76142, Telepon (0542) 7211495
 Laman setda.penajamkab.go.id, Pos-el humas@penajamkab.go.id

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Zona UTM : 50 S

KETERANGAN

- Kantor Desa/Kelurahan
-
- Segmen Kelurahan Waru - Kabupaten Paser
- Kelurahan Waru
- Perairan
- Jalan Propinsi
- Jalan Kecamatan Waru

DIAGRAM LOKASI

**SEGMENT BATAS KELURAHAN WARU - KABUPATEN PASER
 (Menyesuaikan Penekasan Batas Daerah)**

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MUDYAT NOOR


SUMBER DATA :
 1. Penetapan dan Penekasan Batas Desa / Kelurahan
 2. Sejarah Desa / Kelurahan
 3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN
 BAGIAN PEMERINTAHAN
 SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA
 NOMOR : 50
 TAHUN : 2025
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
 KELURAHAN WARU KECAMATAN WARU
 KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA


**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA / KELURAHAN
 SEGMENT BATAS KELURAHAN WARU - KELURAHAN SOTEK**



PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
 Jl. Provinsi KM. 09 Kompleks Pemerintahan Gedung Utama Nipah Nipah,
 Petajam Paser Utara, Kalimantan Timur 76142, Telepon (0542) 7211495
 Laman setda.petajamkab.go.id, Pos-el humas@petajamkab.go.id

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Zona UTM : 50 S

- KETERANGAN**
- Kantor Desa/Kelurahan
 - TB Kelurahan Waru - Kelurahan Sotek
 - Segmen Kelurahan Waru - Kelurahan Sotek
 - Kelurahan Waru
 - Perairan
 - Jalan Propinsi
 - Jalan Kecamatan Waru



DAFTAR KOORDINAT TITIK BATAS
 SEGMENT BATAS KELURAHAN WARU - KELURAHAN SOTEK


NO	TB	KOORDINAT	
		B ^T	LS
1	W062	116° 24' 41.783" E	1° 07' 46.887" S
2	W063	116° 27' 11.428" E	1° 09' 08.391" S
3	W064	116° 27' 02.187" E	1° 11' 03.119" S
4	W065	116° 27' 32.213" E	1° 12' 02.547" S
5	W066	116° 29' 03.965" E	1° 13' 33.146" S
6	W067	116° 30' 45.085" E	1° 15' 35.054" S
7	W068	116° 31' 34.827" E	1° 17' 03.361" S
8	W069	116° 32' 33.823" E	1° 17' 58.282" S
9	S-109	116° 33' 19.574" E	1° 18' 06.568" S

BUPATI PETAJAM PASER UTARA

MUDYAT NOOR


SUMBER DATA :
 1. Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan
 2. Sejarah Desa / Kelurahan
 3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Petajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN
 BAGIAN PEMERINTAHAN
 SEKRETARIAT KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA



LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA
 NOMOR : 50
 TAHUN : 2025
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
 KELURAHAN WARU KECAMATAN WARU
 KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA / KELURAHAN
 SEGMENT BATAS KELURAHAN WARU
 DENGAN SEGMENT GARIS SUNGAI TUNAN**



PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
 Jl. Provinsi KM. 09 Kompleks Pemerintahan Gedung Utama Nipah Nipah,
 Petajam Paser Utara, Kalimantan Timur 76142, Telepon (0542) 7211495
 Laman setda.penajamkab.go.id, Pos-el humas@penajamkab.go.id

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Zona UTM : 50 S

KETERANGAN

- Kantor Desa/Kelurahan
- Segmen Garis Sungai Tunan
- Kelurahan Waru
- Kelurahan Petung
- Kelurahan Tanjung Tengah
- Perairan
- Jalan Propinsi
- Jalan Kecamatan Waru

DIAGRAM LOKASI

**BERBATASAN DENGAN SEGMENT GARIS SUNGAI TUNAN
 (BERSEBRANGAN DENGAN KELURAHAN PETUNG DAN
 KELURAHAN TANJUNG TENGAH KECAMATAN PETAJAM)**

BUPATI PETAJAM PASER UTARA

MUDYAT NOOR


SUMBER DATA :
 1. Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan
 2. Sejarah Desa / Kelurahan
 3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Petajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN
 BAGIAN PEMERINTAHAN
 SEKRETARIAT KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA



LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
 NOMOR : 50
 TAHUN : 2025
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH
 KELURAHN WARU KECAMATAN WARU
 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

**PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA / KELURAHAN
 SEGMENT BATAS KELURAHAN WARU
 DENGAN SEGMENT GARIS PANTAI / PERAIRAN**



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
 Jl. Provinsi KM. 09 Kompleks Pemerintahan Gedung Utama Nipah Nipah,
 Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur 76142, Telepon (0542) 7211495
 Laman setda.penajamkab.go.id, Pos-el humas@penajamkab.go.id

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Zona UTM : 50 S

KETERANGAN

- Kantor Desa/Kelurahan
- Segmen Garis Sungai Tunan
- Kelurahan Waru
- Perairan
- Jalan Propinsi
- Jalan Kecamatan Waru

DIAGRAM LOKASI


**BERBATASAN DENGAN SEGMENT GARIS
 PANTAI PERAIRAN SELAT MAKASAR**

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MUDYAT NOOR



SUMBER DATA :
 1. Penetapan dan Penekasan Batas Desa / Kelurahan
 2. Sejarah Desa / Kelurahan
 3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN
 BAGIAN PEMERINTAHAN
 SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
 NOMOR : 50
 TAHUN : 2025
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
 KELURAHAN WARU KECAMATAN WARU
 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

**PETA BATAS DESA/KELURAHAN
 KELURAHAN WARU**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Zona UTM : 50 S

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
 Jl. Provinsi KM. 09 Kompleks Pemerintahan Gedung Utama Nipah Nipah,
 Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur 76142, Telepon (0542) 7211495
 Laman setda.penajamkab.go.id, Pos-el humas@penajamkab.go.id

Administrasi	Batas Kelurahan	Jaringan Jalan / Sungai
Kantor Desa/Kel	TB (Titik Batas) Kelurahan Waru	Jalan Propinsi
Kelurahan Waru	Segmen Kelurahan Waru - Desa Bangun Mulya	Jalan Kecamatan
	Segmen Kelurahan Waru - Desa Sesulu	Perairan
	Segmen Kelurahan Waru - Kabupaten Paser	Sungai
	Segmen Kelurahan Waru - Kelurahan Setek	
	Segmen Kelurahan Waru - Sungai Tunan	
	Segmen Kelurahan Waru - Sungai Sesulu	
	Segmen Kelurahan Waru - Perairan Selat Makassar	

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA/KELURAHAN
 KELURAHAN WARU KECAMATAN WARU

NO.	TB	KOORDINAT		NO.	TB	KOORDINAT	
		BT	LS			BT	LS
1	W-012	116° 35' 42.000" E	1° 23' 06.700" S	18	W-045	116° 29' 24.829" E	1° 16' 22.694" S
2	W-013	116° 35' 28.589" E	1° 22' 55.550" S	19	W-046	116° 27' 36.982" E	1° 15' 11.705" S
3	W-014	116° 35' 17.270" E	1° 22' 45.600" S	20	W-047	116° 25' 58.238" E	1° 14' 53.705" S
4	W-015	116° 35' 06.220" E	1° 22' 30.440" S	21	W-048	116° 24' 41.247" E	1° 14' 45.769" S
5	W-016	116° 34' 52.890" E	1° 22' 23.480" S	22	W-049	116° 24' 17.886" E	1° 17' 30.256" S
6	W-017	116° 34' 57.550" E	1° 22' 12.390" S	23	W-050	116° 26' 00.785" E	1° 17' 33.183" S
7	W-039	116° 33' 17.070" E	1° 22' 03.610" S	24	W-051	116° 27' 01.471" E	1° 18' 25.734" S
8	W-038	116° 33' 02.849" E	1° 22' 11.532" S	25	W-052	116° 27' 48.771" E	1° 19' 50.843" S
9	W-037	116° 32' 27.890" E	1° 22' 13.070" S	26	W-053	116° 29' 20.928" E	1° 21' 14.446" S
10	W-036	116° 32' 15.140" E	1° 21' 50.060" S	27	W-054	116° 31' 01.461" E	1° 22' 26.794" S
11	W-035	116° 31' 34.050" E	1° 21' 50.030" S	28	W-055	116° 32' 59.350" E	1° 23' 38.374" S
12	W-034	116° 30' 59.221" E	1° 21' 27.750" S	29	W-056	116° 34' 25.472" E	1° 24' 43.382" S
13	W-040	116° 30' 23.049" E	1° 21' 11.281" S	30	W-057	116° 34' 34.967" E	1° 25' 02.681" S
14	W-041	116° 30' 21.603" E	1° 20' 24.343" S	31	W-058	116° 34' 43.442" E	1° 25' 14.303" S
15	W-042	116° 30' 39.526" E	1° 19' 31.373" S	32	W-059	116° 34' 52.434" E	1° 25' 16.271" S
16	W-043	116° 30' 01.898" E	1° 18' 32.804" S	33	W-060	116° 35' 00.324" E	1° 25' 28.761" S
17	W-044	116° 29' 47.086" E	1° 17' 46.092" S	34	W-061	116° 35' 05.505" E	1° 25' 43.055" S

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MUDYAT NOOR

SUMBER DATA :
 1. Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan
 2. Sejarah Desa / Kelurahan
 3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN
 BAGIAN PEMERINTAHAN
 SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA